

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK  
DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN ANAK  
(KAJIAN TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK DALAM LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A KUTOARJO)



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU ILMU HUKUM

DISUSUN OLEH:

AKHMAD NURUL KHAKAM  
NIM 09340143

PEMBIMBING

1. Dr.MAHRUS MUNAJAT, M.Hum
2. AHMAD BAHIEJ, SH. M.Hum

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

2013

## ABSTRAK

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu penerus cita-cita bangsa, hal ini dapat terwujud jika anak mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak, seperti hak untuk hidup, berkembang, mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, termasuk perlindungan hukum bagi anak nakal yang melakukan perbuatan dan dinyatakan terlarang bagi anak. Sehingga anak wajib menjalani proses sistem peradilan pidana yang berujung pada pemidanaan dan harus mengikuti pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, oleh karena itu dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, terdapat hak-hak anak yang harus dipenuhi.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah hak-hak apakah yang harus diberikan negara terhadap anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menganalisis tentang pemenuhan hak anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo hampir keseluruhan hak anak dapat terpenuhi dengan baik seperti hak melakukan ibadah sesuai dengan agama kepercayaannya, hak mendapat perawatan rohani maupun jasmani, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak mendapatkan pendidikan, hak menyampaikan keluhan, hak mendapatkan bahan bacaan, hak mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, hak menerima kunjungan keluarga dan hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Adapun hak yang kurang terpenuhi adalah hak mendapatkan makanan yang layak dan hak mendapatkan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Akhmad Nurul Khakam

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akhmad Nurul Khakam

NIM : 09340143

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Pemasarakatan Anak (Kajian Tentang Pemenuhan Hak Anak dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Juni 2013

Pembimbing I

**Dr. Makhrus Munajat, M.Hum**

NIP:19680202 199303 1 003



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Akhmad Nurul Khakam

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akhmad Nurul Khakam

NIM : 09340143

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Pemasarakatan Anak (Kajian Tentang Pemenuhan Hak Anak dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Juni 2013

Pembimbing II

  
**Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.**

**NIP:19750615 200003 1 001**





**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/0036/2013

Skripsi dengan Judul : **Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Pemasyarakatan Anak (Kajian Tentang Pemenuhan Hak Anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Akhmad Nurul Khakam  
NIM : 09340143  
Telah di Munaqosyahkan pada : 21 Juni 2013  
Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.  
NIP:19680202 199303 1 003

Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M, M.A.  
NIP: 19800626 200912 1 002

Penguji II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
NIP: 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 25 Juni 2013



UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Noerhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D  
NIP. 19711201 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Nurul Khakam  
NIM : 09340143  
Prodi/Semester : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Sistem  
Pemasyarakatan Anak (Kajian Tentang Pemenuhan Hak  
Anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A  
Kutoarjo)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Akhmad Nurul Khakam  
NIM: 09340143

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

128. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Qs An-nahl 128.

Apa yang akan kita lakukan mempunyai kunci yaitu kehendak Allah dan usaha kita. Apabila perbuatan itu baik maka datangnya dari Allah jika perbuatan itu buruk merupakan akibat kebodohan kita.

Tidak ada hal yang tak mungkin ketika kita mau melakukan dan menjalaninya dengan meminta pertolonganNYA.

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan Kepada Bapak dan Ibu  
Tercinta Bapak K. Abdul Halim Dan Ibu Hamidah.*

(yang terus berjuang tiada kata letih untuk membiayai sekaligus  
mendoakan anak-anaknya untuk menjadi insan yang bisa bermanfaat dan  
memberikan manfaat kepada orang lain. Jasa kalian tidak bisa terbalaskan)

*Ungkapan terima kasih Untuk kak Afif , Kak Udin,  
dan Adik-adikku Durotun Dan Mualimin dik Niam,  
dik Fatihah dan ponakan Pakdhe Afika  
Serta Almamater Tercinta.*

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي أدى الأمانة، وبلغ الرسالة ونصح الأمة ، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد.

Segala puji bagi Allah robbul alamin yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunianya sehingga tidak dapat terhitung lagi, salah satu nikmat untuk penyusun adalah penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi ahir zaman baginda Muhammad SAW, beserta para sahabatnya yang telah memberikan sauri tauladan kepada umatnya.

Alhamdulillah atas izin dan pertolongan Allah penyusun akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas ahir persyaratan untuk mendapatkan gelar strata satu Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga dengan selesainya skripsi ini penyusun dapat memanfaatkan ilmu hususnya bidang ilmu Hukum dan bisa memberi manfaat kepada orang lain.

Tentunya penyusun sadar bahwa Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, revisi dan pembenahan serta dukungan, dari beberapa pihak Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta beserta staf nya yang telah ikut membantu memberikan izin dalam penelitian skripsi ini.

3. Bapak Udiyo Basuki SH.M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, dan bapak Ach.Tahir,S.H.I, LLM, MA selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum dan penguji 1.
4. Bapak Dr.Makhrus Munajat M.Hum selaku pembimbing I yang turut ikut serta memberikan bimbingan kepada penyusun.
5. Kepada Bapak Ahmad Bahiej, SH.M.Hum selaku Pembimbing II dan sekaligus menjadi bapak akademik penyusun yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Lindra Darnela, S.Ag, M.Hum selaku Penguji 2 yang turut serta memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun.
7. Bapak Faisal Luqman Hakim, SH, M.Hum selaku pembimbing akademik yang turut andil memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak-Bapak dan Ibu dosen Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah menyumbangkan banyak ilmu pengetahuan kepada penyusun.
9. Staf pegawai Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah yang memberikan surat izin penelitian kepada penyusun.
10. Bapak dan Ibu Pegawai Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo hususnya ibu Sri Lestari Bc.IP selaku KA.Sie Bimpas yang bersedia diwawancarai penyusun sekaligus menerima penyusun untuk melakukan penelitian.
11. Anak-anak didik pemsarakatan Kelas II A Kutoarjo yang bersedia mengisi Kuesioner yang penyusun berikan
12. Bapak K.Abdul Halim dan Ibu Hamidah yang terus berjuang tiada kata letih untuk membiyayai sekaligus mendoakan anak-anaknya untuk menjadi insan yang bisa bermanfaat dan memberikan manfaat kepada orang lain. Jasa kalian tidak bisa terbalaskan.
13. Teman-teman Ilmu Hukum seangkatan seperjuangan hususnya angkatan 2009 terima kasih kalian semua sudah mau menjadi teman yang baik untuk penyusun.

14. Teman-teman kos Nayan Pak Triyono, Kang Fuad, Kang Zaim, Kang Marwan dan Kang Hasib terlebih kepada Kang Marwan yang setiya menemani ngelembur dan memberikan kopi tugu liwa dan Rokok sampurna kreteknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Serta pihak-pihak yang turut andil dalam penyusunan karya kecil ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan berkah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan kebaikan dan kenikmatan yang berlimpah.

Demikian, karya kecil ini disusun dengan harapan bisa bermanfaat dalam wacana keilmuan kita semua. Namun penyusun menyadari akan kekurangan dan kelemahan karya kecil ini karena keterbatasan dari pribadi penyusun.

Yogyakarta, 15 April 2013

Penyusun

Akhmad Nurul Khakam  
Nim: 09340143

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM HAK ANAK DALAM PEMASYARAKATAN</b> .....	18
A. Pengertian Anak.....	18
B. Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana .....	22
C. Batasan tentang Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan .....	31
D. Tujuan Pemidanaan.....	35
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A KUTOARJO</b> .....	43
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak .....	43
1. Letak Geografis dan Keadaan Fisik .....	43



2. Sejarah Terbentuknya Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo.....	44
3. Visi , Misi dan Tujuan .....	45
4. Dasar Pembinaan Anak Didik pemasarakatan.....	46
5. Sasaran Pembinaan, Pembimbingan dan Program Strategis.....	50
6. Struktur Pegawai Lembaga Pemasarakatan Anak.....	52
7. Data Warga Binaan Pemasarakatan.....	54
8. Golongan jenis kejahatan.....	55
9. Golongan Umur Warga Binaan. ....	56
10. Golongan Pendidikan Warga Binaan. ....	56
B. Proses Pembinaan Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo .....	57
<b>BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK.....</b>	<b>65</b>
A. Anak Didik Lembaga Pemasarakatan dan Hak-Hak yang Melekat Pada Dirinya.....	65
B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>91</b>
<b>HALAMAN TERJEMAHAN.....</b>	<b>92</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>93</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah sebuah anugerah terindah dari Tuhan yang di berikan kepada manusia dari akibat hidup secara berpasang-pasangan, hal ini sesuai dengan firman Allah:

والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزوجا , وماتحمل من أنثى ولا تضع  
إلا بعلمه, وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتب, إن ذلك على الله  
يسير.<sup>1</sup>

dari hal itu barang siapa telah mendapatkan karunia berupa keturunan wajib menjaganya karena dalam dirinya terdapat hak-hak asasi manusia yang telah di junjung tinggi dalam Undang-Undang Dasar 1945 berupa hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Adapun dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan serta mendapat hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan

---

<sup>1</sup> Qs Faathir (35):11

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua Pasal 28 B (2)

dan diskriminasi.<sup>3</sup> Sehingga perlu dilakukan perlindungan hukum bagi anak oleh keluarga, lingkungan dan masyarakat sekitar.

Indonesia adalah negara yang menganut hukum Eropa kontinental atau *Civil Law* dalam melaksanakan aturan hukum harus ada undang-undang terlebih dahulu mengenai aturan hukum yang berlaku, salah satu aturan yang sudah dilaksanakan di Indonesia adalah meratifikasi konvensi hak-hak anak (*Convention on the Right of Child*) yang disetujui oleh majlis umum PBB pada tanggal 20 November 1989, Negara Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi konvensi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Konvensi ini ada karena masyarakat di seluruh dunia bersepakat bahwa perlindungan anak begitu penting, sehingga dengan adanya konvensi ini menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya, hal ini terdapat dalam Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak.<sup>4</sup> Konvensi hak anak sangat bagus sekali ketika butiran ayat/angka bisa dilaksanakan, sehingga anak tidak akan khawatir terhadap dirinya karena otomatis dia akan mendapatkan perlindungan.

---

<sup>3</sup> Ketentuan Umum Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 (2)

<sup>4</sup> Pasal 37 memuat prinsip-prinsip antara lain :  
1. Seorang Anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. 2. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan atau pembebasan tidak akan dikenakan kepada Anak yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun. 3. Tidak seorang Anak dapat dirampas kemerdekaannya secara mental dan hukum atau sewenang-wenang. 4. Penangkapan, penahanan, dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat atau pendek. 5. Setiap Anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia. 6. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan atau kontak dengan keluarganya.

Selain itu Lembaga Legislatif Negara Indonesia mengesahkan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang paling baru dan merupakan langkah maju, adalah ditetapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan tetapi Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.<sup>5</sup> yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karenanya Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian setelah melihat undang-undang, konvensi hak-hak anak, prinsip-prinsip dasar hak-hak anak yang sudah di sahkan oleh lembaga-lembaga negara. Apakah hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum pidana telah didapat oleh anak tersebut secara maksimal dari aparaturnya melalui peraturan yang mengaturnya dengan jelas. Jika kita lihat kebanyakan anak ketika posisinya menjadi tersangka sampai menjadi terpidana seolah-olah mereka hanya diabaikan dan dikucilkan oleh keluarganya, lingkungan serta penegak hukum yang sedang menanganinya.

---

<sup>5</sup> Konsideran Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menimbang (d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru

Dengan terjadinya realita demikian itu, apakah peran dari penegak hukum/aparatur hukum untuk menerapkan apa yang menjadi hak-hak anak dalam hukum pidana khususnya kepada anak yang menjalani putusan pengadilan untuk dididik dalam pemasyarakatan (LPA) sudah didapatkan oleh anak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Kutoarjo adalah tempat satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan Anak yang menjadi tempat pemasyarakatan anak wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, untuk itu peneliti melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemenuhan hak anak dalam lembaga pemasyarakatan apakah sudah dilaksanakan sesuai undang-undang, khususnya di dalam LPA Kutoarjo, sehingga penyusun tertarik untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul: **Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan Anak (Kajian Tentang Pemenuhan Hak Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini agar tidak melebar dalam pembahasan mengenai pemenuhan hak anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, sebagai berikut:

1. Hak-hak apakah yang harus diberikan negara terhadap anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan umum khususnya di bidang ilmu hukum agar dapat ditemukan suatu rumusan pelaksanaan hak-hak anak di Lembaga Pemasayarakatan Anak Kutoarjo dan hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Praktis untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi petugas pemasayarakatan dalam perlindungan hak-hak anak di lembaga pemasayarakatan untuk masyarakat.

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran tentang pengkajian peraturan undang-undangan dalam mengembangkan teori-teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak dalam Lembaga Pemasayarakatan Anak serta memberikan informasi tentang perlindungan dan pembinaan hak-hak anak dalam lembaga pemasayarakatan.
2. Sebagai bahan pertimbangan aparaturnya hukum terhadap pemenuhan hak anak dalam lembaga pemasayarakatan agar tercapai pemenuhan sebagaimana mestinya dan menjadi bahan refrensi kepada mahasiswa/mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum dalam penelitian lanjutan.

#### D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian yang telah penyusun temukan di antaranya sebagai berikut:

Pertama hasil penelitian yang berjudul Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak 2004.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini proses penyidikan yang diatur dalam undang-undang pengadilan anak masih terjadi *stereotyping* yang memposisikan anak sebagai pelaku kriminal dan belum memahami anak secara proposeional guna pembangunan hukum untuk menjembatani keadilan restoratif antara pelaku dan korban. Perbedaan dalam penelitian yang akan penyusun teliti adalah tentang pemenuhan hak anak dalam sistem pemasyarakatan, tidak hanya dalam konteks hak asasi manusia dalam undang-undang pengadilan anak saja. Tetapi lebih ke aspek pemenuhan hak anak dalam LPA karena LPA/penjara merupakan hasil ahir dalam sistem peradilan pidana anak.

Kedua karya ilmiah yang berjudul Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Perorangan (*Individual Treatment Model*) (Studi Pelaksanaan Pembinaan Anak Di LPA Tangerang Dan LPA Kutoarjo) 2009.<sup>7</sup> Pelaksanaan *individual treatment*

---

<sup>6</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak* (Jakarta:Departemen Hukum Dan HAM RI)2004

<sup>7</sup> Irma Cahyaningtyas, "Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Perorangan(*Individual Treatment Model*) (Studi Pelaksanaan Pembinaan Anak Di Lpa Tangerang Dan Lpa Kutoarjo)" *Tesis* Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009.

*model* atau model pembinaan anak individual atau perorangan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak, baik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo dan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang telah dikenal bentuk dari pembinaan anak secara individual adalah pembinaan secara keagamaan dan konseling. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pembinaan anak yang dilakukan dengan model pembinaan anak perorangan di kedua Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) tidak dapat diterapkan dengan baik. Pembinaan yang seharusnya ditujukan untuk anak didik secara perorangan dalam prakteknya dilakukan oleh anak didik secara berkelompok. Perbedaan yang akan penyusun teliti adalah hak anak dalam LPA yang terdiri dari hak beribadah, hak perawatan jasmani maupun rohani, hak pendidikan, hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, serta hak lainnya yang terdapat pada pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Ketiga Skripsi dengan judul Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) 2005.<sup>8</sup> Skripsi ini membahas hak anak dengan menggunakan perbandingan hukum antara hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan kesimpulan hak anak baik dalam hukum islam maupun Undang-Undang No. 23 tahun 2002 bertujuan untuk kebaikan bagi anak agar tercapai kemaslahatan demi tercapainya keadilan sosial. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah aspek pemenuhan hak anak yang

---

<sup>8</sup> Insiyah Abdul Bakir Perlindungan Hak-hak Anak(studi komparasi antara Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak) *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.



sudah dijamin oleh aparaturnya penegak hukum, khususnya hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan sebagai ahir dari proses sistem peradilan pidana anak apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya

Keempat Skripsi yang berjudul Hak-Hak Anak Dalam Pendidikan (Studi Kasus Narapidana Anak di LPA Wirogunan, Yogyakarta) 2011.<sup>9</sup> Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pendidikan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta tahun 2011, karena pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik yang manusiawi dalam sistem yang terpadu tanpa kecuali, termasuk hak anak yang semestinya terpenuhi salah satunya pendidikan. Perbedaan yang akan penulis teliti dalam penelitian ini sangat berbeda baik segi waktu, obyek dan subyek penelitian yang akan diteliti oleh penyusun sehingga memang perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi anak dalam sistem pemasyarakatan anak

#### **E. Kerangka Teoretik**

Hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua. Dengan kata lain semua lapisan yang terkandung dalam negara wajib menjaga dan melindungi hak-hak anak demi tercapainya cita-cita bangsa/kemajuan suatu bangsa. Salah satu hak anak yaitu anak yang berhadapan dengan hukum terdapat dalam pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 mengatur mengenai hak anak yang ditempatkan di LPA, meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan latihan

---

<sup>9</sup> Erik.Hak-Hak Anak Dalam Pendidikan (Studi Kasus Narapidana Anak Di Lapas Wirogunan, Yogyakarta) *Skripsi* Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2011.

sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut kemudian dicantumkan secara lebih jelas mengenai hak-hak anak pidana, anak negara, serta anak sipil dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.<sup>10</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, terdapat batasan pengertian mengenai anak didik pemasarakatan, adalah :

1. Anak Pidana :  
Anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LPA Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
2. Anak Negara :  
Anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LPA Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
3. Anak Sipil :  
Anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LPA Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dari ketiga jenis Anak didik pemasarakatan tersebut, berdasarkan pasal 22 ayat (1) pasal 29 ayat (1) serta pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan, masing-masing jenis anak didik pemasarakatan memiliki hak yang hampir sama, yaitu :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya
8. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

---

<sup>10</sup> Karya Tulis Hukum Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana Serafina Shinta Dewi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta 2011 hlm 22-24.

9. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Adapun perbedaan hak dari ketiga jenis anak didik masyarakat itu, adalah: anak negara mempunyai penambahan hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, sedangkan anak pidana mempunyai penambahan hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan pengurangan masa pidana (remisi) sedangkan anak sipil tidak memiliki hak pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan pengurangan masa pidana.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>12</sup> Sedangkan tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1995.

<sup>12</sup> Ketentuan Umum Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 2

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Pasal 3

Terdapat berbagai pengertian tentang anak di Indonesia, dimana dalam berbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas anak yang berbeda-beda pula. Beberapa pengertian Anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain adalah :

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 :

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa.

2. Menurut Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin

3. Menurut Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 :

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

4. Menurut Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 :

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya

5. Menurut Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Menurut Undang-Undang Nomer 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) :

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

7. Anak menurut hukum adat :

Ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah: dapat bekerja sendiri cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat dapat mengurus kekayaan sendiri.<sup>14</sup> Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan definisi mengenai anak nakal dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :

Anak nakal adalah :

1. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Bentuk pidana anak berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyebutkan:

1. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
  - a. Pidana penjara

---

<sup>14</sup> Irma Setyowati Sumitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 19.

- b. Pidana kurungan
  - c. Pidana denda atau
  - d. Pidana pengawasan.
3. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi

Adapun Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal menurut Pasal 24

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 ialah:

- 1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
- 2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
- 3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Hak anak dalam lembaga pemasyarakatan menurut Undang-Undang No.11

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat dalam Pasal 4 (1)

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- 1. Mendapat pengurangan masa pidana;
- 2. Memperoleh asimilasi;
- 3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- 4. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- 5. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- 6. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- 7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71(1) mengenai pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- 1. Pidana peringatan
- 2. Pidana dengan syarat
  - a. Pembinaan di luar lembaga.
  - b. Pelayanan masyarakat, atau
  - c. Pengawasan.
- 3. Pelatihan kerja.
- 4. Pembinaan dalam lembaga dan
- 5. Penjara.

## **F. Metode Penelitian**

Agar tujuan dan manfaat penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka untuk itu dibutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan langsung di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo sebagai satu-satunya Lembaga Pemasarakatan Anak untuk wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan undang-undang yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian

### **3. Sifat Penelitian**

Tipe penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang orientasi/arah pemenuhan hak anak dalam lembaga pemsarakatan Anak dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang permasalahan yang ada dalam lapangan.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data memiliki peran yang sangat penting pada penelitian. Baik tidaknya penelitian dipengaruhi pada teknik pengumpulan data, adapun pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut :

a. Wawancara

Agar data yang diperoleh lebih konkrit, maka penulis melakukan wawancara terhadap responden di lembaga pemasyarakatan anak kutoarjo dengan dua cara yaitu: wawancara langsung (terbuka) dengan petugas lembaga pemasyarakatan anak dan anak lembaga pemasyarakatan serta wawancara tidak langsung (kuesioner) kepada para anak didik pemasyarakatan yang selanjutnya dikembalikan kepada penulis untuk diolah dan dianalisis.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis* dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

c. Studi pustaka

Untuk memperoleh data secara teoritis, maka penulis mengumpulkan bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang penulis ajukan dalam penelitian ini.



## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari temuan lapangan berupa wawancara, keadaan subyek maupun obyek penelitian dan bahan-bahan lain yang menjadi pendukung penelitian berupa hasil wawancara serta hasil kuesioner sehingga dapat mudah di pahami. Analisa data yang penyusun gunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif.

## G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah secara metodis penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab satu terdiri dari uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, sistematika pembahasan.

Bab kedua mengenai tinjauan umum tentang hak anak dalam masyarakat meliputi pengertian anak, perlindungan anak dalam hukum pidana, batasan-batasan tentang hak anak sebagai pelaku kejahatan, tujuan pemidanaan

Bab ketiga merupakan gambaran umum lembaga masyarakat, letak geografis dan keadaan fisik, visi misi LPA Kelas II A Kutoarjo, dasar pembinaan anak didik masyarakat, sasaran pembinaan pembimbingan dan program strategis, struktur pegawai lembaga masyarakat, data warga binaan masyarakat, golongan jenis kejahatan, golongan umur warga binaan

pemasyarakatan, Golongan pendidikan warga binaan dan proses pembinaan anak didik LPA Kutoarjo

Bab keempat merupakan inti dari penelitian yaitu analisis pemenuhan hak-hak anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo,serta hal-hal apa saja yang penulis temukan dalam lembaga pemasyarakatan anak perihal pemenuhan hak anak dalam LPA sebenarnya.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian secara keseluruhan dan diahiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Pemasyarakatan (Kajian Tentang Pemenuhan Hak Anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo) penulis memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak nakal menurut undang-undang adalah anak yang telah melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang untuk anak sehingga perlu dibina dibimbing atau diberikan pembinaan yang baik. Dalam melaksanakan pembinaan melalui LPA, negara memberikan hak-hak anak didik pemasyarakatan sebagai berikut: melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) husus anak pidana yang menjalani masa pidana, mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat dan mendapatkan cuti menjelang bebas. Hak ini diberikan kepada anak pidana dan anak negara dalam LPA serta

mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pada saat menjalani pembinaan, anak didik pemasyarakatan mempunyai hak-hak yang melekat pada dirinya, adapun pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo sebagian besar sudah terlaksana, seperti hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) khusus anak pidana yang menjalani masa pidana, mendapatkan pembebasan bersyarat dan mendapatkan cuti menjelang bebas. Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo sendiri sudah berusaha untuk menjalankan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No.12 tahun 1995 Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1995, PP No.32 Tahun 1999 dan Pasal 4 (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 kecuali Hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Memang belum pernah diberikan kepada anak didik pemasyarakatan

## **B. Saran**

1. Hak anak merupakan masalah serius yang harus mendapatkan perhatian penuh oleh pemerintah sebab anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana atau terlarang bagi anak sehingga harus didik dalam LPA agar bisa menjadi anak baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Akan tetapi jika hak-hak mereka tidak dipenuhi dan pada saat pembinaan tidak mendapatkan pembinaan yang baik maka tidak salah jika anak tersebut mengulangi perbuatannya sehingga membuat resah di masyarakat.
2. Menambah jumlah lembaga pemasyarakatan anak sesuai jumlah kabupaten / kota di Indonesia. Jika hal ini dibiarkan berdampak orang tua jarang untuk membezuk mereka, karena orang tua memiliki peran yang sangat andil dalam mendidik anak-anaknya.
3. Menambah pengetahuan para aparat penegak hukum dalam penanganan kasus anak dan mempersiapkan aparat penegak hukum yang benar-benar khusus dibentuk untuk menangani kasus anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, Bandung: CV.Insan Kamil, 2009.

### B. Hukum

Ahmad Bahiej dkk, *Orientasi Pemidanaan (Sentencing Orientation) Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Perkembangannya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Penelitian Kelompok Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Presindo, 1989.

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

J.M.Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung: Binacipta, 1987.

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010

Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang: Averroes Press, 2002.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulanganya*  
Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  
M.01.Pk.04-10 Tahun 2007.

Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara  
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor  
Mahasiswa.

Soemadi Praja, R.Achmad S dan Romli Atmasasmita, *Siste Pemasyarakatan di  
Indonesia*, Bandung : Percetakan Ekonomi, 1992.

Sri Widoyati Soekito, *Anak Dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3S, 1989.

Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  
Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang  
Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan  
Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading  
Treatment Or Punishment(Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan  
Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau  
Merendahkan Martabat Manusia).

Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

### C. Lain-lain

Azar Saefudin, *Metedo Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Abdul Hakim Garuda Nusantara. *Prospek Perlindungan Anak*, Jakarta: Makalah Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak 1986. Akses <http://digilib.umm.ac.id> akses 15 februari 2013.

Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak-Hak Anak Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum No.4/Th.V/April 1999*. Fakultas Hukum Tarumanegara Jakarta. 1999.

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak*, Jakarta: Departemen Hukum Dan HAM RI, 2004.

Erik, *Hak-Hak Anak Dalam Pendidikan (Studi Kasus Narapidana Anak Di LPA Wirogunan, Yogyakarta)* Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

<http://id.wikipedia.org>

<http://smslap.ditjenpas.go.id>

Insiyah Abdul Bakir, *Perlindungan Hak-hak Anak (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)*, Skripsi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Irma Cahyaningtyas, *Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal di Lembaga Pemasarakatan Anak Dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Perorangan (Individual Treatment Model) (Studi Pelaksanaan Pembinaan Anak Di Lpa Tangerang Dan Lpa Kutoarjo)*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011.



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 610 / 2013  
Sifat : -  
Lamp. : -  
Isi : Permohonan izin

Yogyakarta, 15 Maret 2013

Kepada  
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Propinsi Jawa Tengah  
di. Semarang

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mohon kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Jawa Tengah berkenan memberi izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM / JURUSAN
1.	AKHMAD NURUL KHAKAM	09340143 / ILMU HUKUM

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN ANAK (KAJIAN TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A KUTOARJO)

Demikian surat permohonan ini disampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.*

a.n. Dekan  
Pembantu Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Kamsi, MA.

19570207 198703 1 003 L

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Semarang, 21 Maret 2013

Nomor : W13.PK.01.04.01 - 930  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth :  
Pembantu Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di -  
Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/610//2013 tanggal 15 Maret 2013 perihal tersebut pada pokok surat, dengan hormat bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan ijin penelitian di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta :

Nama : AKHMAD NURUL KHAKAM

N I M : 09340143


Waktu : Bulan, Maret s/d April 2013

Selanjutnya sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum pelaksanaan kegiatan agar Saudara melakukan pemberitahuan / Koordinasi terlebih dahulu kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilarang melakukan kegiatan pengambilan gambar/shoting/rekaman pada blok/sel hunian dan sekitarnya yang menyangkut situasi keamanan Lapas setempat.
3. Pelaksanaan kegiatan agar dilaksanakan dengan tertib, mengikuti semua aturan yang berlaku di Lapas yang bersangkutan.
4. Setelah selesai melakukan kegiatan supaya menyerahkan 1 (satu) buah buku hasil dari kegiatan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA KANTOR WILAYAH  
Kepala Divisi Pemasarakatan  
Up. Kepala Bidang Keamanan dan Pembinaan



Tembusan Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng (sebagai laporan).
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO**

Jalan Pangeran Diponegoro No. 36 A Kutoarjo, Purworejo, Kode Pos : 54212  
Telp. : 0275-641011, Fax. : 0275-641054, E-mail : LPAKTA@gmail.com

**SURAT - KETERANGAN**

Nomor : W13.PAS.15.PK 01.05.02 - 290 A

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo menerangkan bahwa :

N a m a : **AKHMAD NURUL KHAKAM**

N I M : 09340143

Fakultas : Hukum

U n i v e r s i t a s : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Berdasarkan Surat Ijin Penelitian dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Ham Jawa Tengah Nomor: W9.PK.01.04.01-930, Tanggal 21 Maret 2013. Benar-benar telah melakukan penelitian di tempat kami, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul “

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM HUKUM PIDANA( KAJIAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS IIA KUTOARJO )** Dari tanggal 21 Maret 2013 hingga selesai , dan selama melakukan penelitian menunjukkan aktifitas yang baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kutoarjo, April 2013

A.n. Kepala,  
Kastim Napi Didik



**SRI LESTARI, Bc.IP**

NIP. 196005051985032001



**DATA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO  
PER TANGGAL 26 MARET 2013**

**I. GOLONGAN PIDANA :**

1. B I	:	64+1	ORANG
2. B IIa	:	6	ORANG
3. B IIb	:	-	ORANG
4. B III	:	3	ORANG
5. ANAK NEGARA	:	25+1	ORANG
6. TAHANAN	:	<u>2</u>	<u>ORANG</u>

J U M L A H : 100 + 2 ORANG

**II. GOLONGAN JENIS KEJAHATAN :**

1. TERHADAP KETERTIBAN ( 159-181 ) KUHP	:	5	ORANG
2. KESUSILAAN ( 281 - 297 ) KUHP	:	8	ORANG
3. PERKELAHIAN Psl.80/23/02	:	4	ORANG
4. PENCABULAN Psl.81-82/23/02	:	56	ORANG
5. PEMBUNUHAN ( 338 - 340 ) KUHP	:	5	ORANG
6. PENGANIAYAAN ( 351- 356 ) KUHP	:	-	ORANG
7. PENCURIAN ( 362-364 ) KUHP	:	16	ORANG
8. PERAMPOKAN ( 365 ) KUHP	:	2	ORANG
9. PEMERASAN ( 368 ) KUHP	:	1	ORANG
10. PENIPUAN/PENGGELAPAN ( 372-378 ) KUHP	:	3	ORANG

**LAIN - LAIN :**

11. NARKOTIKA ( Psl.127 UU.No.35 TH.1999 )	:	<u>2</u>	<u>ORANG</u>
J U M L A H	:	102	ORANG

<b>III. GOLONGAN UMUR WBP :</b> UMUR 12 - 15 TAHUN	:	61	ORANG
UMUR 16 - 18 TAHUN	:	<u>41</u>	<u>ORANG</u>
J U M L A H	:	102	ORANG

<b>IV. GOLONGAN PENDIDIKAN WBP :</b> S D	:	36	ORANG
SLTP	:	19	ORANG
SLTA	:	45	ORANG
BUTA HURUF	:	<u>02</u>	<u>ORANG</u>
J U M L A H	:	102	ORANG

Kutoarjo , 26 MARET 2013  
A.n .K E P A L A  
K A .S i E B I M N A D I K ,

## HAK-HAK ANDIKPAS

1. Melakukan **IBADAH** sesuai dengan **AGAMA** atau **KEPERCAYAANNYA**.
2. Mendapat **PERAWATAN**, baik **PERAWATAN ROHANI** maupun **JASMANI**.
3. Mendapatkan **PENDIDIKAN** dan **PENGAJARAN**.
4. Mendapatkan **PELAYANAN KESEHATAN** dan **MAKAN** yang **LAYAK** menurut **MENU** yang telah di tetapkan.
5. Menyampaikan **KELUHAN** kepada **WALI** Pemasarakatan.
6. Mendapatkan **BAHAN BACAAN** ( Perpustakaan ) dan Mengikuti Siaran Media Massa lainnya yang tidak di larang.
7. Menerima **KUNJUNGAN KELUARGA**, **PENASIHAT HUKUM**, atau orang tertentu lainnya.
8. Mendapatkan **PENGURANGAN MASA PIDANA** antara lain;
  - A. **MEMPEROLEH REMISI**
  - B. **MEMPEROLEH ASIMILASI**
  - C. **MEMPEROLEH CUTI BERSYARAT**
  - D. **MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT**.selama tidak melanggar **TATA TERTIB** di Lapas Anak Kutoarjo.
9. Menerima **PERLENGKAPAN** serta **PERALATAN MAKAN** dan **MINUM** selama di dalam Lapas.

## **KEWAJIBAN ANDIKPAS**

- 1. TAAT dan PATUH** pada semua peraturan yang berlaku di dalam LAPAS Anak Kutoarjo.
- 2. Tetap senantiasa Bertingkah Laku BAIK / SOPAN SANTUN** selama di dalam Lapas Anak Kutoarjo.
- 3. Harus memberikan jawaban yang SOPAN**, apabila di Tanya oleh Petugas.
- 4. Tetap MEMELIHARA** lingkungan hidup sekitarnya dan **BARANG-BARANG INVENTARIS** yang di pinjamkan secara baik.
- 5. Wajib melaksanakan KEGIATAN** yang telah di tentukan, serta **LATIHAN KERJA** sesuai peraturan yang di ditetapkan.
- 6. MENCIPTAKAN** hubungan yang harmonis dengan para **PENGHUNI LAINNYA** serta **PETUGAS** yang bertindak selaku pembimbing dan pengayom.
- 7. MENCIPTAKAN** kerukunan hidup antar umat beragama dan antar masing-masing Pemeluk Agama lainnya.
- 8. MELAPORKAN** kepada petugas setiap **KEJADIAN / PERISTIWA** yang dapat mengganggu **KETERTIBAN**.
- 9. MEMBERSIHKAN** kamar dan **HALAMAN** yang di tempati serta **MERAWAT** tanaman yang ada dengan penuh **PERHATIAN** dan **TANGGUNG JAWAB**.
- 10. BERPAKAIAN** dengan **BERSIH** dan **RAPI** serta setiap satu Bulan di lakukan **POTONG RAMBUT**.

## LARANGAN ANDIKPAS

1. Di Larang Mengucapkan **KATA-KATA KOTOR**, tidak **SOPAN** yang tidak patut terhadap sesama penghuni lainnya yang dapat menimbulkan salah **PENGERTIAN / KERIBUTAN**.
2. Di Larang Membawa dan Menyimpan barang-barang antara lain; **PISAU, PAKU, POTONGAN BESI, GELAS / BOTOL KACA, SENDOK, GARPU** Dari bahan **BESI**, yang dapat menimbulkan gangguan keamanan.
3. Di Larang **MENGGUNAKAN, MEMAKAI, MEMBAWA NARKOBA, ROKOK, OBAT-OBATAN TERLARANG, MINUMAN BERALKOHOL** dengan alasan apapun.
4. Di Larang Melakukan perbuatan yang tidak Senonoh / Asusila terhadap sesama penghuni dan membuat **TATTO** di sekujur tubuh dengan alasan apapun.
5. Di Larang Membuat **KEGADUHAN / KERIBUTAN / KERUSUHAN** yang dapat mengganggu ketentraman penghuni lainnya, khususnya pada saat **JAM ISTIRAHAT MALAM**.
6. Di Larang Mengadakan **PENYELUNDUPAN / MENYIMPAN UANG** dan barang berharga serta mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin.
7. Di Larang Mengotori **TEMBOK, HALAMAN** dan **TEMPAT-TEMPAT HUNIAN LAINNYA** serta **LINGKUNGAN HIDUP**.
8. Di Larang **MEMILIKI, MENYIMPAN, MEMPERGUNAKAN HAND PHONE ( HP )** dan alat komunikasi lainnya, serta permainan elektronik ( **VCD, VIDEO GAME, DLL** ).
9. Di Larang Berusaha **MELARIKAN DIRI, BUNUH DIRI** dan **BERMAIN JUDI**.
10. Di Larang merusak **BARANG INVENTARIS** yang di pinjamkan dan tetap di pergunakan dengan baik.



## SANKSI

1. SETIAP ANAK DIDIK  
PEMASYARAKATAN HARUS  
MEMPERHATIKAN TATA  
TERTIB DENGAN PENUH  
RASA TANGGUNG JAWAB.
2. SETIAP PELANGGARAN TATA  
TERTIB, AKAN DI KENAKAN  
SANKSI SESUAI DENGAN  
KETENTUAN YANG BERLAKU

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM R.I.  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO**  
ALAMAT: JL.N.P.DIPONEGORO NO.36A, TLP. 641011-641054

**DAFTAR MENU**

SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
<b>PAGI</b> -NASI PUTIH -URAP SAYURAN -UBI JALAR -AIR PUTIH MASAK	<b>PAGI</b> -NASI PUTIH -OSENGETUMIS KANGKUNG -AIR PUTIH MASAK -BUBUR KACANG HIJAU -UBI JALAR	<b>PAGI</b> -NASI PUTIH -URAP SAYURAN -UBI JALAR -IKAN ASIN GORENG -AIR PUTIH MASAK	<b>PAGI</b> -NASI PUTIH -OSENGETUMIS SAWI -UBI JALAR -AIR PUTIH MASAK	<b>PAGI</b> -NASI PUTIH -URAP SAYURAN -UBI JALAR -AIR PUTIH MASAK	<b>PAGI</b> -NASI PUTIH -OSENGETUMIS KANGKUNG -UBI JALAR -AIR PUTIH MASAK	<b>PAGI</b> -NASI PUTIH -OSENGETUMIS BUNCIS -UBI JALAR -AIR PUTIH MASAK -BUBUR KACANG HIJAU
<b>SIANG</b> -NASI PUTIH -SAYUR SOUP -DAGING -PISANG AMBON -SAMBAL -AIR PUTIH MASAK	<b>SIANG</b> -NASI PUTIH -SAYUR ASEMI -IKAN ASIN GORENG -AIR PUTIH MASAK	<b>SIANG</b> -NASI PUTIH -SAYUR LODEH -TELOR ASIN -AIR PUTIH MASAK	<b>SIANG</b> -NASI PUTIH -PECEL -DAGING -PISANG AMBON -AIR PUTIH MASAK	<b>SIANG</b> -NASI PUTIH -SAYUR GUDEG -TELOR ASIN -SAMBAL -AIR PUTIH MASAK	<b>SIANG</b> -NASI PUTIH -SAYUR LODEH -IKAN ASIN GORENG -AIR PUTIH MASAK	<b>SIANG</b> -NASI PUTIH -SAYUR ASEMI -IKAN ASIN GORENG -PISANG AMBON -AIR PUTIH MASAK
<b>SORE</b> -NASI PUTIH -SAYUR SOUP -TEMPE GORENG -AIR PUTIH MASAK	<b>SORE</b> -NASI PUTIH -SAYUR ASEMI -TEMPE BACEM -AIR PUTIH MASAK	<b>SORE</b> -NASI PUTIH -SAYUR LODEH -TEMPE GORENG -AIR PUTIH MASAK	<b>SORE</b> -NASI PUTIH -PECEL -TEMPE BACEM -AIR PUTIH MASAK	<b>SORE</b> -NASI PUTIH -SAYUR GUDEG -TEMPE GORENG -AIR PUTIH MASAK	<b>SORE</b> -NASI PUTIH -SAYUR LODEH -TEMPE BACEM -AIR PUTIH MASAK	<b>SORE</b> -NASI PUTIH -SAYUR ASEMI -TEMPE GORENG -AIR PUTIH MASAK

**KETERANGAN:**

1. Sayur/ Urap : Kangkung; Kacang Panjang; Tauge.
2. Sayur Soup : Kol; Kentang; Wortel; Loncang; Seledri; Tomat.
3. Sayur Lodeh : Sawi; Terong; Labu Siam; Buncis; Daun So/Mlingjo.
4. Sayur Asem : Kol; Terong; Labu Siam; Buncis; Kacang Panjang.
5. Sayur Gudeg : Nangka; Kol.
6. Sayur/ Pecel : Kangkung; Bayam; kacang Panjang; Tauge.

Kutoarjo, April 2007.

Kepala

Lapas Anak Kutoarjo

**NURSALIM, Bc.IP,S.Pd,M.Si**

NIP. 040 031 053



**KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO**  
 Japan Panggeran Diponegoro No. 36 A Kutoarjo  
 Telp : (0275) 641011 Fax : (0275) 641054

**MENU MAKAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**  
**SELAMA 10 (SEPULUH) HARI DENGAN 2.250 KALORI**

HARI	HARI KE I	HARI KE II	HARI KE III	HARI KE IV	HARI KE V	HARI KE VI	HARI KE VII	HARI KE VIII	HARI KE IX	HARI KE X
<b>PAGI</b>	Nasi Putih Tempe Goreng Oseng2 Buncis Air Putih	Nasi Putih Ubi Rebus Ikan Asin Goreng Tumis Kangkang Air Putih	Nasi Putih Tempe Bacem Oseng2 K.c.Panjang Air Putih	Nasi Putih Ikan Asin Goreng Urap Sayuran Ubi Rebus Air Putih	Nasi Putih Oseng2 Sayuran Bubur K.c.Jlo Air Putih	Nasi Putih Ubi Rebus Tempe Goreng Pecel Air Putih	Nasi Putih Tempe Goreng Tumis Sawi Kolak Ubi Air Putih	Nasi Putih Tempe Goreng Tumis Toge Ubi Rebus Air Putih	Nasi Putih Tempe Bacem Tumis Terong Kolak Ubi Air Putih	Nasi Putih Ubi Rebus Tumis Kol & Wortel Air Putih
<b>SIANG</b>	Nasi Putih Semur Daging Sayur Sup Air Putih	Nasi Putih Ikan Asin Goreng Sayur Lodeh Pisang Ambon Air Putih	Nasi Putih 1 Telur Balado Sayur Kare Air Putih	Nasi Putih Daging Goreng Sayur Asem Pisang Ambon Air Putih	Nasi Putih 1 Telur Gulai Sayur Lodeh Air Putih	Nasi Putih Tempe Goreng Sayur Sup Sambal Pisang Ambon Air Putih	Nasi Putih Tempe Gr. Tepung Sayur Kare Air Putih	Nasi Putih Rendang Daging Sayur Asem Air Putih	Nasi Putih 1 Telur Bumbu Bali Sayur Lodeh Air Putih	Nasi Putih Ikan Asin Goreng Sayur Nangka + K.c.Pjg Pisang Ambon
<b>SORE</b>	Nasi Putih Tempe Bacem Sayur Asem Kolak Ubi Air Putih	Nasi Putih Tempe Oreg Pecel Air Putih	Nasi Putih Tempe Goreng Sayur Sup Bubur K.c.Jlo Air Putih	Nasi Putih Tempe Bacem Sayur nangka + K.c.Pjg Air Putih	Nasi Putih Tempe Goreng Sayur Kare Air Putih	Nasi Putih Ikan Asin Goreng Urap Sayuran Air Putih	Nasi Putih Ikan Asin Goreng Sayur Asem Air Putih	Nasi Putih Tempe Goreng Sayur nangka + K.c.Pjg Pisang Ambon Air Putih	Nasi Putih Tempe Oreg Sayur Sup Air Putih	Nasi Putih Tempe Bacem Sayur Lodeh Air Putih

Kutoarjo, Januari 2008  
 Kepala

**NUR SALIM, Bc, IP, S.Pd, M.Si**  
 NIP. 040 041 053



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN ANAK (KAJIAN TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A KUTOARJO)

KUEISONER

Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan HAK Anak didik pemasyarakatan Kelas II A Kutoarjo.

Nama : Yuhan Ardeka  
Umur : 18  
Alamat : Salam, Kab. Magelang.

A. Berilah tanda ✓ pada jawaban yang dianggap paling benar.

1. Apakah adik diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing ?  ya  tidak
2. Apakah adik dalam lapas mendapatkan perawatan jasmani?  ya  tidak
3. Apakah dalam lapas ada kegiatan perawatan rohani atau mengaji?  ya  tidak
4. Apakah adik mendapatkan pendidikan dan pengajaran?  ya  tidak
5. Apakah pelayanan kesehatan dalam lapas sudah baik?  ya  tidak
6. Menurut Adik makanan yang diberikan dalam lapas sudah layak  ya  tidak
7. Apakah petugas memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang adik rasakan atau alami dalam lapas?  ya  tidak
8. Apakah dalam lapas adik mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang ?  ya  tidak
9. Apakah adik dapat menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya?  ya  tidak
10. Apakah adik sudah tau teman atau adik sendiri yang sudah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)?  ya  tidak
11. Apakah adik sudah pernah mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga?  ya  tidak
12. Apakah adik sudah pernah tau teman yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat?  ya  tidak
13. Apakah adik tau teman yang mendapatkan cuti menjelang bebas?  ya  tidak

B. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan yang adik ketahui

1. Apa harapan atau keinginan adik untuk petugas Kemasyarakatan?.....  
Bagi petugas hargai HAM (Hak Asasi Manusia) kami !!!  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....





PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN ANAK (KAJIAN TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A KUTOARJO)

KUEISONER

Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan HAK Anak didik pemasayarakatan Kelas II A Kutoarjo.

Nama : MUH. ABDUL SHOFI'AN

Umur : 17 (tahun)

Alamat : Desa RUKEM kec. Sulang kab. Pemang

A. Berilah tanda ✓ pada jawaban yang dianggap paling benar.

1. Apakah adik diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing ?  ya  tidak
2. Apakah adik dalam lapas mendapatkan perawatan jasmani?  ya  tidak
3. Apakah dalam lapas ada kegiaian perawatan rohani atau mengaji?  ya  tidak
4. Apakah adik mendapatkan pendidikan dan pengajaran?  ya  tidak
5. Apakah pelayanan kesehatan dalam lapas sudah baik?  ya  tidak
6. Menurut Adik makanan yang diberikan dalam lapas sudah layak  ya  tidak
7. Apakah petugas memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang adik rasakan atau alami dalam lapas?  ya  tidak
8. Apakah dalam lapas adik mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang ?  ya  tidak
9. Apakah adik dapat menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya?  ya  tidak
10. Apakah adik sudah tau teman atau adik sendiri yang sudah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)?  ya  tidak
11. Apakah adik sudah pernah mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga?  ya  tidak
12. Apakah adik sudah pernah tau teman yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat?  ya  tidak
13. Apakah adik tau teman yang mendapatkan cuti menjelang bebas?  ya  tidak

B. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan yang adik ketahui

1. Apa harapan atau keinginan adik untuk petugas Kemasyarakatan? 

Aku ingin napi narkoba PB (pembebasan bersyarat) jangan di beda<sup>xx</sup> kan kasus lain, aku ingin kasus narkoba di percepat dan gak di per lambat, di sini barinku tersiksa dan saya minta usul kalau bisa LP Anak di pindah yg layak, di sini sempit



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM SISTEM  
PEMASYARAKATAN ANAK (KAJIAN TENTANG PEMENUHAN HAK  
ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A  
KUTOARJO)

KUEISONER

Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan HAK Anak didik pemasyarakatan Kelas II A Kutoarjo.

Nama : Arief Khoirul Muna .....

Umur : 17 tahun .....

Alamat : Ds. gribig - kc. gebog - kb. Kudus .....

A. Berilah tanda ✓ pada jawaban yang dianggap paling benar.

1. Apakah adik diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing ?  ya  tidak
2. Apakah adik dalam lapas mendapatkan perawatan jasmani?  ya  tidak
3. Apakah dalam lapas ada kegiatan perawatan rohani atau mengaji?  ya  tidak
4. Apakah adik mendapatkan pendidikan dan pengajaran?  ya  tidak
5. Apakah pelayanan kesehatan dalam lapas sudah baik?  ya  tidak
6. Menurut Adik makanan yang diberikan dalam lapas sudah layak  ya  tidak
7. Apakah petugas memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang adik rasakan atau alami dalam lapas?  ya  tidak
8. Apakah dalam lapas adik mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang ?  ya  tidak
9. Apakah adik dapat menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya?  ya  tidak
10. Apakah adik sudah tau teman atau adik sendiri yang sudah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)?  ya  tidak
11. Apakah adik sudah pernah mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga?  ya  tidak
12. Apakah adik sudah pernah tau teman yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat?  ya  tidak
13. Apakah adik tau teman yang mendapatkan cuti menjelang bebas?  ya  tidak

B. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan yang adik ketahui

1. Apa harapan atau keinginan adik untuk petugas Kemasyarakatan? mempercepat pembebasan bersyarat, memperlakukan anak2  
didiknya dgn penuh kasih sayang yg tulus dari hati  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



### KUEISONER

Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan HAK Anak didik pemasayarakatan Kelas II A Kutoarjo.

Nama : BUSTANUL ARIFIN  
Umur : 18 tahun  
Alamat : DEMAK / DS SAYUNG RT 02 RW 07

A. Berilah tanda  pada jawaban yang dianggap paling benar.

1. Apakah adik diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing ?  ya  tidak
2. Apakah adik dalam lapas mendapatkan perawatan jasmani?  ya  tidak
3. Apakah dalam lapas ada kegiatan perawatan rohani atau mengaji?  ya  tidak
4. Apakah adik mendapatkan pendidikan dan pengajaran?  ya  tidak
5. Apakah pelayanan kesehatan dalam lapas sudah baik?  ya  tidak
6. Menurut Adik makanan yang diberikan dalam lapas sudah layak  ya  tidak
7. Apakah petugas memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang adik rasakan atau alami dalam lapas?  ya  tidak
8. Apakah dalam lapas adik mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang ?  ya  tidak
9. Apakah adik dapat menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya?  ya  tidak
10. Apakah adik sudah tau teman atau adik sendiri yang sudah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)?  ya  tidak
11. Apakah adik sudah pernah mendapatkan kesempatan beresimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga?  ya  tidak
12. Apakah adik sudah pernah tau teman yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat?  ya  tidak
13. Apakah adik tau teman yang mendapatkan cuti menjelang bebas?  ya  tidak

B. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan yang adik ketahui

1. Apa harapan atau keinginan adik untuk petugas Kemasayarakatan?.....

1. ~~di~~ disini agar di kasih televisi di lp sini

\* ~~di~~ harapkan di lp anak kutoarjo agar adik lp. A boleh membawa hp.

karena hp sangat penting buat ngobasi rasa<sup>xx</sup> fangen ~~terhadap~~ terhadap keluarga.

\* harapan agar lp anak bangunya di rombak dan di pindah dari kutoarjo





PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN ANAK (KAJIAN TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A KUTOARJO)

KUEISONER

Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan HAK Anak didik pemasyarakatatan Kelas II A Kutoarjo.

Nama : Muhlis  
Umur : 18  
Alamat : DEMAK

A. Berilah tanda ✓ pada jawaban yang dianggap paling benar.

1. Apakah adik diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing ?  ya  tidak
2. Apakah adik dalam lapas mendapatkan perawatan jasmani?  ya  tidak
3. Apakah dalam lapas ada kegiatan perawatan rohani atau mengaji?  ya  tidak
4. Apakah adik mendapatkan pendidikan dan pengajaran?  ya  tidak
5. Apakah pelayanan kesehatan dalam lapas sudah baik?  ya  tidak
6. Menurut Adik makanan yang diberikan dalam lapas sudah layak  ya  tidak
7. Apakah petugas memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang adik rasakan atau alami dalam lapas?  ya  tidak
8. Apakah dalam lapas adik mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang ?  ya  tidak
9. Apakah adik dapat menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya?  ya  tidak
10. Apakah adik sudah tau teman atau adik sendiri yang sudah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)?  ya  tidak
11. Apakah adik sudah pernah mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga?  ya  tidak
12. Apakah adik sudah pernah tau teman yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat?  ya  tidak
13. Apakah adik tau teman yang mendapatkan cuti menjelang bebas?  ya  tidak

B. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan yang adik ketahui

1. Apa harapan atau keinginan adik untuk petugas Kemasyarakatan? aku ingin petugas yang jangan ketak<sup>x</sup> lo menjaga anak didik dan aku ingin memberikan fasilitas yang layak biar anak didik bisa ada kegiatan biar tau segalanya.



## KUEISONER

Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan HAK Anak didik pemasayarakatan Kelas II A Kutoarjo.

Nama : Amin Nur Apriyanto

Umur : 18

Alamat : Boyolali

A. Berilah tanda  pada jawaban yang dianggap paling benar.

1. Apakah adik diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing ?  ya  tidak
2. Apakah adik dalam lapas mendapatkan perawatan jasmani?  ya  tidak
3. Apakah dalam lapas ada kegiatan perawatan rohani atau mengaji?  ya  tidak
4. Apakah adik mendapatkan pendidikan dan pengajaran?  ya  tidak
5. Apakah pelayanan kesehatan dalam lapas sudah baik?  ya  tidak
6. Menurut Adik makanan yang diberikan dalam lapas sudah layak  ya  tidak
7. Apakah petugas memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang adik rasakan atau alami dalam lapas?  ya  tidak
8. Apakah dalam lapas adik mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang ?  ya  tidak
9. Apakah adik dapat menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya?  ya  tidak
10. Apakah adik sudah tau teman atau adik sendiri yang sudah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)?  ya  tidak
11. Apakah adik sudah pernah mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga?  ya  tidak
12. Apakah adik sudah pernah tau teman yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat?  ya  tidak
13. Apakah adik tau teman yang mendapatkan cuti menjelang bebas?  ya  tidak

B. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan yang adik ketahui

1. Apa harapan atau keinginan adik untuk petugas Kemasyarakatan? Saya ingin petugas percaya sama saya, walaupun saya pernah melanggar peraturan. Bahwa saya beribadah selama 2 tahun lebih d. sini. Saya baru melanggar sekali saja. Tolong semua petugas maafkan saya.



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN ANAK (KAJIAN TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A KUTOARJO)

KUEISONER

Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan HAK Anak didik pemasayarakatan Kelas II A Kutoarjo.

Nama : Tofik Triwahyudiansah  
Umur : 18 tahun  
Alamat : Banjar negara

A. Berilah tanda  pada jawaban yang dianggap paling benar.

1. Apakah adik diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing ?  ya  tidak
2. Apakah adik dalam lapas mendapatkan perawatan jasmani?  ya  tidak
3. Apakah dalam lapas ada kegiatan perawatan rohani atau mengaji?  ya  tidak
4. Apakah adik mendapatkan pendidikan dan pengajaran?  ya  tidak
5. Apakah pelayanan kesehatan dalam lapas sudah baik?  ya  tidak
6. Menurut Adik makanan yang diberikan dalam lapas sudah layak  ya  tidak
7. Apakah petugas memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang adik rasakan atau alami dalam lapas?  ya  tidak
8. Apakah dalam lapas adik mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang ?  ya  tidak
9. Apakah adik dapat menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya?  ya  tidak
10. Apakah adik sudah tau teman atau adik sendiri yang sudah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)?  ya  tidak
11. Apakah adik sudah pernah mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga?  ya  tidak
12. Apakah adik sudah pernah tau teman yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat?  ya  tidak
13. Apakah adik tau teman yang mendapatkan cuti menjelang bebas?  ya  tidak

B. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan yang adik ketahui

1. Apa harapan atau keinginan adik untuk petugas Kemasyarakatan?  
Agar para petugas disini lebih tegas lagi dalam melaksanakan tugasnya, tidak pernah memarahang bulu siapa pun itu.



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN ANAK (KAJIAN TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A KUTOARJO)

KUEISONER

Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan HAK Anak didik pemasayarakatan Kelas II A Kutoarjo.

Nama : *Reno Pangli Jama*  
Umur : *18 Th*  
Alamat : *Ds. Gondangmanis Rt 01/09 kec: Boe Kab: Kudu*

A. Berilah tanda  pada jawaban yang dianggap paling benar.

1. Apakah adik diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing ?  ya  tidak
2. Apakah adik dalam lapas mendapatkan perawatan jasmani?  ya  tidak
3. Apakah dalam lapas ada kegiatan perawatan rohani atau mengaji?  ya  tidak
4. Apakah adik mendapatkan pendidikan dan pengajaran?  ya  tidak
5. Apakah pelayanan kesehatan dalam lapas sudah baik?  ya  tidak
6. Menurut Adik makanan yang diberikan dalam lapas sudah layak  ya  tidak
7. Apakah petugas memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang adik rasakan atau alami dalam lapas?  ya  tidak
8. Apakah dalam lapas adik mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang ?  ya  tidak
9. Apakah adik dapat menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya?  ya  tidak
10. Apakah adik sudah tau teman atau adik sendiri yang sudah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)?  ya  tidak
11. Apakah adik sudah pernah mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga?  ya  tidak
12. Apakah adik sudah pernah tau teman yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat?  ya  tidak
13. Apakah adik tau teman yang mendapatkan cuti menjelang bebas?  ya  tidak

B. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan yang adik ketahui

1. Apa harapan atau keinginan adik untuk petugas Kemasyarakatan?

*Bapak, Ibu petugas disini harapanya sudah  
Bebas. Tapi disini mereka sudah  
Atau disini belum bisa di lewati  
Cantainya. Hiburan televisi sama ada  
satu ~~gabung~~ ~~satu~~ ~~lapas~~ beda dgn  
Lapas lain 2019.  
Semoga PB kami Bisa lancar dan cepat*



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM SISTEM  
PEMASYARAKATAN ANAK (KAJIAN TENTANG PEMENUHAN HAK  
ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A  
KUTOARJO)

KUEISONER

Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan HAK Anak didik pemasayarakatan Kelas II A Kutoarjo.

Nama : Pandu . wicaksono .....

Umur : 17 .....

Alamat : Kudus .....

A. Berilah tanda ✓ pada jawaban yang dianggap paling benar.

1. Apakah adik diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing ?  ya  tidak
2. Apakah adik dalam lapas mendapatkan perawatan jasmani?  ya  tidak
3. Apakah dalam lapas ada kegiatan perawatan rohani atau mengaji?  ya  tidak
4. Apakah adik mendapatkan pendidikan dan pengajaran?  ya  tidak
5. Apakah pelayanan kesehatan dalam lapas sudah baik?  ya  tidak
6. Menurut Adik makanan yang diberikan dalam lapas sudah layak  ya  tidak
7. Apakah petugas memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang adik rasakan atau alami dalam lapas?  ya  tidak
8. Apakah dalam lapas adik mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang ?  ya  tidak
9. Apakah adik dapat menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya?  ya  tidak
10. Apakah adik sudah tau teman atau adik sendiri yang sudah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)?  ya  tidak
11. Apakah adik sudah pernah mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga?  ya  tidak
12. Apakah adik sudah pernah tau teman yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat?  ya  tidak
13. Apakah adik tau teman yang mendapatkan cuti menjelang bebas?  ya  tidak

B. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan yang adik ketahui

1. Apa harapan atau keinginan adik untuk petugas Kemasyarakatan? jangan terlain. Membuat keputusan seenaknya sendiri & semuanya yg ramah & terbuka. ....



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN ANAK (KAJIAN TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A KUTOARJO)

KUEISONER

Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan HAK Anak didik pemasayarakatan Kelas II A Kutoarjo.

Nama : Dani Prabowo  
Umur : 17  
Alamat : Kudus

A. Berilah tanda ✓ pada jawaban yang dianggap paling benar.

1. Apakah adik diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing ?  ya  tidak
2. Apakah adik dalam lapas mendapatkan perawatan jasmani?  ya  tidak
3. Apakah dalam lapas ada kegiatan perawatan rohani atau mengaji?  ya  tidak
4. Apakah adik mendapatkan pendidikan dan pengajaran?  ya  tidak
5. Apakah pelayanan kesehatan dalam lapas sudah baik?  ya  tidak
6. Menurut Adik makanan yang diberikan dalam lapas sudah layak  ya  tidak
7. Apakah petugas memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang adik rasakan atau alami dalam lapas?  ya  tidak
8. Apakah dalam lapas adik mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang ?  ya  tidak
9. Apakah adik dapat menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya?  ya  tidak
10. Apakah adik sudah tau teman atau adik sendiri yang sudah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)?  ya  tidak
11. Apakah adik sudah pernah mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga?  ya  tidak
12. Apakah adik sudah pernah tau teman yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat?  ya  tidak
13. Apakah adik tau teman yang mendapatkan cuti menjelang bebas?  ya  tidak

B. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan yang adik ketahui

1. Apa harapan atau keinginan adik untuk petugas Kemasyarakatan? ~~Ada Harapan~~ ~~ada~~ ~~petugas~~ ~~kemasyarakatan~~ ~~ada~~  
Harapannya balik dan lebih bisa membimbing dengan ketat



## KUEISONER

Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan HAK Anak didik pemasayarakatan Kelas II A Kutoarjo.

Nama : Firdaus Adam Maulana

Umur : 16 th

Alamat : Kendal

A. Berilah tanda ✓ pada jawaban yang dianggap paling benar.

1. Apakah adik diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing ?  ya  tidak
2. Apakah adik dalam lapas mendapatkan perawatan jasmani?  ya  tidak
3. Apakah dalam lapas ada kegiaian perawatan rohani atau mengaji?  ya  tidak
4. Apakah adik mendapatkan pendidikan dan pengajaran?  ya  tidak
5. Apakah pelayanan kesehatan dalam lapas sudah baik?  ya  tidak
6. Menurut Adik makanan yang diberikan dalam lapas sudah layak  ya  tidak
7. Apakah petugas memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang adik rasakan atau alami dalam lapas?  ya  tidak
8. Apakah dalam lapas adik mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang ?  ya  tidak
9. Apakah adik dapat menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya?  ya  tidak
10. Apakah adik sudah tau teman atau adik sendiri yang sudah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)?  ya  tidak
11. Apakah adik sudah pernah mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga?  ya  tidak
12. Apakah adik sudah pernah tau teman yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat?  ya  tidak
13. Apakah adik tau teman yang mendapatkan cuti menjelang bebas?  ya  tidak

B. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan yang adik ketahui

1. Apa harapan atau keinginan adik untuk petugas Kemasyarakatan?.....

harapan di lapas untuk petugas mengerti apa yang ada pada adik pas supaya bisa tidak tertekan pada masa ~~pidana~~ menjalani pidana untuk anak negara semoga lbnya di lancarkati.





PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN ANAK (KAJIAN TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A KUTOARJO)

KUEISONER

Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan HAK Anak didik pemasayarakatan Kelas II A Kutoarjo.

Nama : Novian Andrianto

Umur : 16 tahun

Alamat : Ds. Bulusari Rt/w 05/06 kec. Gandrung mangu kab. Cilacap

A. Berilah tanda ✓ pada jawaban yang dianggap paling benar.

1. Apakah adik diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing ?  ya  tidak
2. Apakah adik dalam lapas mendapatkan perawatan jasmani?  ya  tidak
3. Apakah dalam lapas ada kegiatan perawatan rohani atau mengaji?  ya  tidak
4. Apakah adik mendapatkan pendidikan dan pengajaran?  ya  tidak
5. Apakah pelayanan kesehatan dalam lapas sudah baik?  ya  tidak
6. Menurut Adik makanan yang diberikan dalam lapas sudah layak  ya  tidak
7. Apakah petugas memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang adik rasakan atau alami dalam lapas?  ya  tidak
8. Apakah dalam lapas adik mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang ?  ya  tidak
9. Apakah adik dapat menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya?  ya  tidak
10. Apakah adik sudah tau teman atau adik sendiri yang sudah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)?  ya  tidak
11. Apakah adik sudah pernah mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga?  ya  tidak
12. Apakah adik sudah pernah tau teman yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat?  ya  tidak
13. Apakah adik tau teman yang mendapatkan cuti menjelang bebas?  ya  tidak

B. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan yang adik ketahui

1. Apa harapan atau keinginan adik untuk petugas Kemasyarakatan?

- Di lapas sini pidana 1 tahun 6 bulan / kurang dari 1 tahun tidak ada yang mendapatkan pembebasan bersyarat / cuti menjelang bebas walau adik tidak bermasalahpun. Kenapa ??





## KUEISONER

Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan HAK Anak didik pemasayarakatan Kelas II A Kutoarjo.

Nama : Muhammad Yusni Ardian  
Umur : 18 tahun  
Alamat : Balegoro Ngentak RT04 RW 05 Purworejo

A. Berilah tanda ✓ pada jawaban yang dianggap paling benar.

1. Apakah adik diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing ?  ya  tidak
2. Apakah adik dalam lapas mendapatkan perawatan jasmani?  ya  tidak
3. Apakah dalam lapas ada kegiatan perawatan rohani atau mengaji?  ya  tidak
4. Apakah adik mendapatkan pendidikan dan pengajaran?  ya  tidak
5. Apakah pelayanan kesehatan dalam lapas sudah baik?  ya  tidak
6. Menurut Adik makanan yang diberikan dalam lapas sudah layak  ya  tidak
7. Apakah petugas memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang adik rasakan atau alami dalam lapas?  ya  tidak
8. Apakah dalam lapas adik mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang ?  ya  tidak
9. Apakah adik dapat menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya?  ya  tidak
10. Apakah adik sudah tau teman atau adik sendiri yang sudah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)?  ya  tidak
11. Apakah adik sudah pernah mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga?  ya  tidak
12. Apakah adik sudah pernah tau teman yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat?  ya  tidak
13. Apakah adik tau teman yang mendapatkan cuti menjelang bebas?  ya  tidak

B. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan yang adik ketahui

1. Apa harapan atau keinginan adik untuk petugas Kemasyarakatan?  
1. Harapan saya agar di adakan pengajian seperti baca tulis al-q  
2. sholat 5 waktunya agar selalu ber sama'ah  
3. Harap agar mengganti lauk makanan seperti telur, yang dapat menyebabkan rasa gatal-gatal karena kebanyakan andil terjangkau gatal-gatal.  
4. Kegiatan berobat di harapkan agar selalu rutin.  
5. Agar menambah kegiatan di LP. terutama kepada Anak Pidana. (Tidak nonton TV saja)



### KUEISONER

Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan HAK Anak didik pemasayarakatan Kelas II A Kutoarjo.

Nama : Arif Dwi Purwanto  
Umur : 18 tahun  
Alamat : Ds. Satrijo Rt/w 02 kec. Klirong kab. Kebumen

A. Berilah tanda  pada jawaban yang dianggap paling benar.

1. Apakah adik diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing ?  ya  tidak
2. Apakah adik dalam lapas mendapatkan perawatan jasmani?  ya  tidak
3. Apakah dalam lapas ada kegiatan perawatan rohani atau mengaji?  ya  tidak
4. Apakah adik mendapatkan pendidikan dan pengajaran?  ya  tidak
5. Apakah pelayanan kesehatan dalam lapas sudah baik?  ya  tidak
6. Menurut Adik makanan yang diberikan dalam lapas sudah layak  ya  tidak
7. Apakah petugas memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang adik rasakan atau alami dalam lapas?  ya  tidak
8. Apakah dalam lapas adik mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang ?  ya  tidak
9. Apakah adik dapat menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya?  ya  tidak
10. Apakah adik sudah tau teman atau adik sendiri yang sudah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)?  ya  tidak
11. Apakah adik sudah pernah mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga?  ya  tidak
12. Apakah adik sudah pernah tau teman yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat?  ya  tidak
13. Apakah adik tau teman yang mendapatkan cuti menjelang bebas?  ya  tidak

B. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan yang adik ketahui

1. Apa harapan atau keinginan adik untuk petugas Kemasyarakatan?

- kenapa di lapas sini pidana 1 tahun 6 bulan / kurang dari 1 thn 6 bln tidak ada yg mendapat pembebasan bersyarat / cuti menjelang bebas padahal adik tidak bermasalah

- petugas disini bila ada adik bermasalah menanganinya dengan kekerasan yang sungguh terlalu.

- Sudah cukup sekian. . . .



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN ANAK (KAJIAN TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A KUTOARJO)

KUEISONER

Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan HAK Anak didik pemasayarakatan Kelas II A Kutoarjo.

Nama : Ami Gunawan

Umur : 19 tahun

Alamat : Purwokerto, Ds. Karanggude, kec. Kr. lewas, kb. Banyumas

A. Berilah tanda ✓ pada jawaban yang dianggap paling benar.

1. Apakah adik diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing?  ya  tidak
2. Apakah adik dalam lapas mendapatkan perawatan jasmani?  ya  tidak
3. Apakah dalam lapas ada kegiatan perawatan rohani atau mengaji?  ya  tidak
4. Apakah adik mendapatkan pendidikan dan pengajaran?  ya  tidak
5. Apakah pelayanan kesehatan dalam lapas sudah baik?  ya  tidak
6. Menurut Adik makanan yang diberikan dalam lapas sudah layak  ya  tidak
7. Apakah petugas memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang adik rasakan atau alami dalam lapas?  ya  tidak
8. Apakah dalam lapas adik mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang?  ya  tidak
9. Apakah adik dapat menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya?  ya  tidak
10. Apakah adik sudah tau teman atau adik sendiri yang sudah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)?  ya  tidak
11. Apakah adik sudah pernah mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga?  ya  tidak
12. Apakah adik sudah pernah tau teman yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat?  ya  tidak
13. Apakah adik tau teman yang mendapatkan cuti menjelang bebas?  ya  tidak

B. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan yang adik ketahui

1. Apa harapan atau keinginan adik untuk petugas Kemasyarakatan? Untuk Para Petugas LP anak keluarga diharapkan agar dalam menjalankan tugas lebih baik lagi dan juga bisa membimbing dan mengarahkan anak lapas supaya bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM SISTEM  
PEMASYARAKATAN ANAK (KAJIAN TENTANG PEMENUHAN HAK  
ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A  
KUTOARJO)

KUEISONER

Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan HAK Anak didik pemasyarakatan Kelas II A Kutoarjo.

Nama : MIPZA ARDANSAN  
Umur : 17 thn  
Alamat : ~~Pembina~~ Subura, Pembina

A. Berilah tanda ✓ pada jawaban yang dianggap paling benar.

1. Apakah adik diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing ?  ya  tidak
2. Apakah adik dalam lapas mendapatkan perawatan jasmani?  ya  tidak
3. Apakah dalam lapas ada kegiatan perawatan rohani atau mengaji?  ya  tidak
4. Apakah adik mendapatkan pendidikan dan pengajaran?  ya  tidak
5. Apakah pelayanan kesehatan dalam lapas sudah baik?  ya  tidak
6. Menurut Adik makanan yang diberikan dalam lapas sudah layak  ya  tidak
7. Apakah petugas memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang adik rasakan atau alami dalam lapas?  ya  tidak
8. Apakah dalam lapas adik mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang ?  ya  tidak
9. Apakah adik dapat menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya?  ya  tidak
10. Apakah adik sudah tau teman atau adik sendiri yang sudah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)?  ya  tidak
11. Apakah adik sudah pernah mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga?  ya  tidak
12. Apakah adik sudah pernah tau teman yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat?  ya  tidak
13. Apakah adik tau teman yang mendapatkan cuti menjelang bebas?  ya  tidak

B. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan yang adik ketahui

1. Apa harapan atau keinginan adik untuk petugas Kemasyarakatan? tidak ada keinginan berbeda petugas kemasyarakatan s'ni, Yang saya inginkan Personel cepat pulang, Kembali dan keluarga seperti dulu.



## KUEISONER

Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan HAK Anak didik pemasayarakatan Kelas II A Kutoarjo.

Nama : WAKYU RUI CAHYONO

Umur : 16

Alamat : Jogja

A. Berilah tanda ✓ pada jawaban yang dianggap paling benar.

1. Apakah adik diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing ?  ya  tidak
2. Apakah adik dalam lapas mendapatkan perawatan jasmani?  ya  tidak
3. Apakah dalam lapas ada kegiatan perawatan rohani atau mengaji?  ya  tidak
4. Apakah adik mendapatkan pendidikan dan pengajaran?  ya  tidak
5. Apakah pelayanan kesehatan dalam lapas sudah baik?  ya  tidak
6. Menurut Adik makanan yang diberikan dalam lapas sudah layak  ya  tidak
7. Apakah petugas memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang adik rasakan atau alami dalam lapas?  ya  tidak
8. Apakah dalam lapas adik mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang ?  ya  tidak
9. Apakah adik dapat menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya?  ya  tidak
10. Apakah adik sudah tau teman atau adik sendiri yang sudah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)?  ya  tidak
11. Apakah adik sudah pernah mendapatkan kesempatan berassimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga?  ya  tidak
12. Apakah adik sudah pernah tau teman yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat?  ya  tidak
13. Apakah adik tau teman yang mendapatkan cuti menjelang bebas?  ya  tidak

B. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan yang adik ketahui

1. Apa harapan atau keinginan adik untuk petugas Kemasyarakatan?.....

Dia ingin petugasnya lebih ramah lagi. Petugasnya sering marah-marah terus. Petugasnya blak.



### KUEISONER

Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan HAK Anak didik pemasayarakatan Kelas II A Kutoarjo.

Nama : Haryo Ririh Satoto  
Umur : 17  
Alamat : Kb. Demak Kc. Gajah Ds. Mlekang

A. Berilah tanda ✓ pada jawaban yang dianggap paling benar.

1. Apakah adik diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing ?  ya  tidak
2. Apakah adik dalam lapas mendapatkan perawatan jasmani?  ya  tidak
3. Apakah dalam lapas ada kegiatan perawatan rohani atau mengaji?  ya  tidak
4. Apakah adik mendapatkan pendidikan dan pengajaran?  ya  tidak
5. Apakah pelayanan kesehatan dalam lapas sudah baik?  ya  tidak
6. Menurut Adik makanan yang diberikan dalam lapas sudah layak  ya  tidak
7. Apakah petugas memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang adik rasakan atau alami dalam lapas?  ya  tidak
8. Apakah dalam lapas adik mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang ?  ya  tidak
9. Apakah adik dapat menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya?  ya  tidak
10. Apakah adik sudah tau teman atau adik sendiri yang sudah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)?  ya  tidak
11. Apakah adik sudah pernah mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga?  ya  tidak
12. Apakah adik sudah pernah tau teman yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat?  ya  tidak
13. Apakah adik tau teman yang mendapatkan cuti menjelang bebas?  ya  tidak

B. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan yang adik ketahui

1. Apa harapan atau keinginan adik untuk petugas Kemasyarakatan?  
→ agar Para Petugas dan Petinggi <sup>Lapas</sup> dan mentori hukum agar dapat memberikan keringanan agar dapat membawa (hp) karena keluarga (besuk) 1 bulan sekali karna jauh dan kita para anak pidana kangen sama orang tua dan keluarga.  
→ Mohon mengerti tentang keadaan anak dengan keluarga yang lama tidak mendengar berita orang tua dan keluarga.



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM SISTEM  
PEMASYARAKATAN ANAK (KAJIAN TENTANG PEMENUHAN HAK  
ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A  
KUTOARJO)

KUEISONER

Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan HAK Anak didik pemasyarakatan Kelas II A Kutoarjo.

Nama : Agung Julianto

Umur : 17 thn

Alamat : Ds. Brani Rt. 4/2 kec. Sampang - Cilacap

A. Berilah tanda  pada jawaban yang dianggap paling benar.

1. Apakah adik diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing ?  ya  tidak
2. Apakah adik dalam lapas mendapatkan perawatan jasmani?  ya  tidak
3. Apakah dalam lapas ada kegiatan perawatan rohani atau mengaji?  ya  tidak
4. Apakah adik mendapatkan pendidikan dan pengajaran?  ya  tidak
5. Apakah pelayanan kesehatan dalam lapas sudah baik?  ya  tidak
6. Menurut Adik makanan yang diberikan dalam lapas sudah layak  ya  tidak
7. Apakah petugas memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang adik rasakan atau alami dalam lapas?  ya  tidak
8. Apakah dalam lapas adik mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang ?  ya  tidak
9. Apakah adik dapat menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya?  ya  tidak
10. Apakah adik sudah tau teman atau adik sendiri yang sudah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)?  ya  tidak
11. Apakah adik sudah pernah mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga?  ya  tidak
12. Apakah adik sudah pernah tau teman yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat?  ya  tidak
13. Apakah adik tau teman yang mendapatkan cuti menjelang bebas?  ya  tidak

B. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan yang adik ketahui

1. Apa harapan atau keinginan adik untuk petugas Kemasyarakatan?

Da tolong masalah ~~nya~~ pengurusan pembebasan bersyarat agar lebih di tanggapi dan juga ~~be~~ bebanyakan petugas masih kurang tegas. Terima Kasih.





## KUEISONER

Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan HAK Anak didik pemasayarakatan Kelas II A Kutoarjo.

Nama : HASIM .....

Umur : 16 thn .....

Alamat : ~~.....~~ ~~.....~~ ~~.....~~ Magelang .....

A. Berilah tanda ✓ pada jawaban yang dianggap paling benar.

1. Apakah adik diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing ?  ya  tidak
2. Apakah adik dalam lapas mendapatkan perawatan jasmani?  ya  tidak
3. Apakah dalam lapas ada kegiatan perawatan rohani atau mengaji?  ya  tidak
4. Apakah adik mendapatkan pendidikan dan pengajaran?  ya  tidak
5. Apakah pelayanan kesehatan dalam lapas sudah baik?  ya  tidak
6. Menurut Adik makanan yang diberikan dalam lapas sudah layak  ya  tidak
7. Apakah petugas memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang adik rasakan atau alami dalam lapas?  ya  tidak
8. Apakah dalam lapas adik mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang ?  ya  tidak
9. Apakah adik dapat menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya?  ya  tidak
10. Apakah adik sudah tau teman atau adik sendiri yang sudah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)?  ya  tidak
11. Apakah adik sudah pernah mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga?  ya  tidak
12. Apakah adik sudah pernah tau teman yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat?  ya  tidak
13. Apakah adik tau teman yang mendapatkan cuti menjelang bebas?  ya  tidak

B. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan yang adik ketahui

1. Apa harapan atau keinginan adik untuk petugas Kemasyarakatan? Tidak ada keinginan apa-apa dari petugas kemasyarakatan sini, yang saya inginkan dari hanyalah P.B. (pembebasan bersyarat) nya di persiapkan .....





PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN ANAK (KAJIAN TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A KUTOARJO)

KUEISONER

Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan HAK Anak didik pemasayarakatan Kelas II A Kutoarjo.

Nama : CHINDRA

Umur : 17

Alamat : NGOMBOL - PURWOREJO

A. Berilah tanda ✓ pada jawaban yang dianggap paling benar.

1. Apakah adik diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing ?  ya  tidak
2. Apakah adik dalam lapas mendapatkan perawatan jasmani?  ya  tidak
3. Apakah dalam lapas ada kegiaian perawatan rohani atau mengaji?  ya  tidak
4. Apakah adik mendapatkan pendidikan dan pengajaran?  ya  tidak
5. Apakah pelayanan kesehatan dalam lapas sudah baik?  ya  tidak
6. Menurut Adik makanan yang diberikan dalam lapas sudah layak  ya  tidak
7. Apakah petugas memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang adik rasakan atau alami dalam lapas?  ya  tidak
8. Apakah dalam lapas adik mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang ?  ya  tidak
9. Apakah adik dapat menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya?  ya  tidak
10. Apakah adik sudah tau teman atau adik sendiri yang sudah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)?  ya  tidak
11. Apakah adik sudah pernah mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga?  ya  tidak
12. Apakah adik sudah pernah tau teman yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat?  ya  tidak
13. Apakah adik tau teman yang mendapatkan cuti menjelang bebas?  ya  tidak

B. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan yang adik ketahui

1. Apa harapan atau keinginan adik untuk petugas Kemasyarakatan? HARAPAN SAYA AGAR AKTIFITAS / GEGIATAN ANAK DIDIK DI PERBANYAK. AGAR ANAK DIDIK TIDAK BANYAK MERENUNG.



## KUEISONER

Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan HAK Anak didik pemasyarakatan Kelas II A Kutoarjo.

Nama : NUR SAHID  
Umur : 18 thn  
Alamat : Kuayunan, pejaqoan Kebumen

A. Berilah tanda ✓ pada jawaban yang dianggap paling benar.

1. Apakah adik diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing?  ya  tidak
2. Apakah adik dalam lapas mendapatkan perawatan jasmani?  ya  tidak
3. Apakah dalam lapas ada kegiatan perawatan rohani atau mengaji?  ya  tidak
4. Apakah adik mendapatkan pendidikan dan pengajaran?  ya  tidak
5. Apakah pelayanan kesehatan dalam lapas sudah baik?  ya  tidak
6. Menurut Adik makanan yang diberikan dalam lapas sudah layak  ya  tidak
7. Apakah petugas memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang adik rasakan atau alami dalam lapas?  ya  tidak
8. Apakah dalam lapas adik mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang?  ya  tidak
9. Apakah adik dapat menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya?  ya  tidak
10. Apakah adik sudah tau teman atau adik sendiri yang sudah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)?  ya  tidak
11. Apakah adik sudah pernah mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga?  ya  tidak
12. Apakah adik sudah pernah tau teman yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat?  ya  tidak
13. Apakah adik tau teman yang mendapatkan cuti menjelang bebas?  ya  tidak

B. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan yang adik ketahui

1. Apa harapan atau keinginan adik untuk petugas Kemasyarakatan? Saya mohon lebih teliti dalam operasi  
1) Mengecek anak didik kapa bezukan jangan tidak dicek karena banyak yang mazar kedalam lapas yang barangxx di larang  
2) saya mohon bpk lapas / ibu lapas lebih tegas dalam mengurus ~~pekerjaan~~ anak didik  
3) tolong bpk / ibu lapas, tolong disediakan tempat olah raga, seperti fitness

## HALAMAN TERJEMAHAN

11. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah Kemudian dari air mani, Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Akhmad Nurul Khakam

TTL : Demak 01 Juni 1989

Alamat : Rt 02/Rw 02 Desa Tanggul Kecamatan Mijen  
Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah

Hp : 08562878075

Orang Tua : Bapak Abdul Halim  
Ibu Hamidah

Alamat Orang Tua : Rt 02/Rw 02 Desa Tanggul Kecamatan Mijen  
Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan:

Tk : Dewi Sri Tanggul, Tahun 1995

SD : SD Negeri Tanggul I Tahun 2000-2001

MTS : TBS Kudus Tahun 2005-2006

MAU : TBS Kudus Tahun 2008-2009

Perguruan Tinggi : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2009-  
2010